



PUTUSAN

Nomor 02-10-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.;**

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat;

Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;

2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum.;**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Partai Hati Nurani Rakyat;

Alamat Kantor : Jl. Tanjung Karang No. 7, Jakarta Pusat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.;** **Gusti Randa Malik, S.H., M.H.;** **H. Taufik Hais, S.H.;** **DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.;** **Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.;** **Beriawan Pebriz, S.H.;** **H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.;** **Krismawan, S.H.;** **C. Suhadi, S.H.;** **Arsi Divinubun, S.H.;** **Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.;** **Hadi Wahyudi, S.H.;** **Kristiawanto, S.H.I., M.H.;** **Teddi Adriansyah, S.H., M.H.;** **Mahfud, S.H.;** **Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.;** **Zenuri Makhrodji, S.H.;** **Haryandarujati, S.H.;** **Fadzri Apriliansyah, S.H.;** **Riyandi Regend, S.H.;** **Bambang Sugiono, S.H.;** **Aziz Fahri Pasaribu, S.H.;** **Muhammad Ibnu, S.H.;** **Badrul Munir, S.H., S.Ag.;** kesemuanya adalah para



Advokat dan Asistennya yang beralamat kantor di Jalan Tanjung Karang No. 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 10;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 02-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Selatan dicatat dengan Nomor 02-10-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.20 WIB, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan



suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan



penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL 10

NO	PARPOL	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
1	HANURA SULSEL 10	25.590	26.708	1118	P.10.1 s.d P.10.92

Kesimpulan:

Bahwa apabila dalam Permohonan pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL SULSEL 10 dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi



maka suara Partai HANURA menjadi 25.590 suara + 1.118 suara =26.708 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL SULSEL 10 akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD PROVINSI.

DPRD KOTA DAPIL MAKASAR 3

Bahwa dalam permohonan Pemohon yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2014, kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 15 Mei 2014 kemudian diperbaiki kembali dengan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 24 Mei 2014, dalam permohonan tersebut Daerah Pemilihan Kota **Makasar 3** hanya dicantumkan dalam daftar daerah pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa disertai dengan uraian permohonan dan petitumnya, dengan demikian permohonan untuk daerah pemilihan Makasar 3 sudah diputus terlebih dahulu dalam putusan sela yang diucapkan pada tanggal 28 Mei 2014;

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Toraja Utara 6

Bahwa dalam permohonan Pemohon yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2014, kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 15 Mei 2014 kemudian diperbaiki kembali dengan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 24 Mei 2014, dalam permohonan tersebut Daerah Pemilihan **Toraja Utara 6** hanya dicantumkan dalam daftar daerah pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon tanpa disertai dengan uraian permohonan dan petitumnya, dengan demikian permohonan untuk daerah pemilihan **Toraja Utara 6** sudah diputus terlebih dahulu dalam putusan sela yang diucapkan pada tanggal 28 Mei 2014;

Berdasarkan uraian tersebut, maka daerah pemilihan yang dilanjutkan pemeriksaannya hanya untuk DPRD Provinsi daerah pemilihan Sulawesi Selatan 10;



V. PETITUM

Daerah pemilihan Sulawesi Selatan 10

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 411/kpts/kpu/tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2014, tanggal 9 mei 2014”;
- c. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Sulsel 10 (sepuluh) sebanyak 26.708 suara;
- d. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Sulsel 10 (sepuluh) sebanyak 26.708 suara, dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPRD Provinsi pada Dapil Sulsel 10 (sepuluh).

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon di daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 10** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.10.01 sampai dengan P.10.94 dan disahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 serta bukti tambahan P.10.95 sampai dengan P.10.116 yang disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

Bukti P.10.01 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Salutandung Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain



- Bukti P.10.02 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Salutandung Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.03 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Salutandung Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.04 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Rantetayo Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.05 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Rantetayo Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.06 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Banga Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.07 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Tongkonan Basse Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.08 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kelurahan Sapan Kua Kua Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.09 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Sandabilik Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.10 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 05 Kel. Sadam Kua Kua Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.11 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Taman Bonga Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.12 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Talion Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.13 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel.



- Botang Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.14 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Botang Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.15 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Botang Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.16 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Rante Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.17 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Kasimpo Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.18 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Tandang Batu Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.19 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Batu Tiakka Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.20 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Buri Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.21 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Kayu Osing Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.22 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Rante Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.23 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Rante Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.24 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Sarira Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.25 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Batu Papan Membuktikan penggelembungan suara Partai



- Lain
- Bukti P.10.26 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Batu Papan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.27 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Sarira Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.28 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 05 Kel. Gandang Batu Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.29 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Pakala Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.30 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Bone Buntu Sisong Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.31 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Kampen Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.32 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Buattarung Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.33 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Pabuaran Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.34 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Topao Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.35 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Lapandan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.36 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Talion Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.37 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Topan



- Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.38 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Ullin
Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.39 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel.
Limbong Membuktikan penggelembungan suara Partai
Lain
- Bukti P.10.40 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel.
Maroson Membuktikan penggelembungan suara Partai
Lain
- Bukti P.10.41 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel.
Limbong Membuktikan penggelembungan suara Partai
Lain
- Bukti P.10.42 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Burri
Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.43 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel.
Tampo Membuktikan penggelembungan suara Partai
Lain
- Bukti P.10.44 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 06 Kel.
Lamunan Membuktikan penggelembungan suara
Partai Lain
- Bukti P.10.45 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel.
Tambunan Membuktikan penggelembungan suara
Partai Lain
- Bukti P.10.46 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel.
Tarongko Membuktikan penggelembungan suara
Partai Lain
- Bukti P.10.47 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel.
Tambunan Membuktikan penggelembungan suara
Partai Lain
- Bukti P.10.48 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel.
Tambunan Membuktikan penggelembungan suara
Partai Lain



- Bukti P.10.49 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Lamunan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.50 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Tambunan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.51 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Kampen Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.52 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Lapandan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.53 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Kayu Osing Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.54 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. KayuOsing Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.55 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Pabuaran Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.56 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Pabuaran Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.57 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Tiromanda Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.58 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Tiromanda Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.59 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Tiromanda Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain



- Partai Lain
- Bukti P.10.60 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Tapparan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.61 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Batu Limbong Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.62 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 05 Kel. Sarira Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.63 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Kamali Pentalwan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.64 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 05 Kel. Sandabilik Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.65 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Rantetayo Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.66 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 05 Kel. Tampan Bonga Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.67 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Kole Barebat Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.68 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Salubaronan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.69 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Lion Tondokiring Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.70 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Lion Tondokiring Membuktikan penggelembungan suara



- Partai Lain
- Bukti P.10.71 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Tambuntana Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.72 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Sandabilik Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.73 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Langda Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.74 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Sandabilik Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.75 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Buntu Burake Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.76 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Bombongan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.77 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Rante Talonge Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.78 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Limbong Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.79 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Pantan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.80 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Pantan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.81 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Sarira



- Bukti P.10.82 : Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
: Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel. Sarira
Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.83 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 06 Kel.
Gandang Batu Membuktikan penggelembungan suara
Partai Lain
- Bukti P.10.84 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel. Lemo
Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.85 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel.
Silanan Membuktikan penggelembungan suara Partai
Lain
- Bukti P.10.86 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel.
Perundingan Membuktikan penggelembungan suara
Partai Lain
- Bukti P.10.87 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 08 Kel.
Gandang Batu Membuktikan penggelembungan suara
Partai Lain
- Bukti P.10.88 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 04 Kel. Butu
Tabang Membuktikan penggelembungan suara Partai
Lain
- Bukti P.10.89 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 02 Kel.
Rembon Membuktikan penggelembungan suara Partai
Lain
- Bukti P.10.90 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 03 Kel.
Rahetalongge Membuktikan penggelembungan suara
Partai Lain
- Bukti P.10.91 : Berupa 1 set berkas photo copy C1 TPS 01 Kel. Lemo
Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.92 : Berupa 1 set berkas photo copy DB-1 Kab. Tana
Toraja Membuktikan penggelembungan suara Partai
Lain
- Bukti P.10.93 : Berupa 1 set berkas photo copy DB-1 Kab. Toraja



Utara Membuktikan penggelembungan suara Partai
 Lain

- Bukti P.10.94 : Berupa 1 set berkas photo copy DC-1 Sulawesi Selatan Membuktikan penggelembungan suara Partai Lain
- Bukti P.10.95 : CI TPS 1 Siaputti Kec. Saluputti
- Bukti P.10.96 : CI TPS 5 sepon Rindingkila Kecamatan Buntao
- Bukti P.10.97 : C1TPS2 BuaTarrung Kecamatan Rembon
- Bukti P.10.98 : CI TPS 3 BatuSura Kecamatan Rembon
- Bukti P.10.99 : CI TPS 8 Tondon Mamullu Kecamatan Makale
- Bukti P.10.100 : D1 Desa/Kel Long Tandok
- Bukti P.10.101 : D1 Kelurahan Singki
- Bukti P.10.102 : D1 Kelurahan Lembang Limbong
- Bukti P.10.103 : D1 Desa/Kelurahan Rante Pasele
- Bukti P.10.104 : DA Desa/Kelurahan Malango
- Bukti P.10.105 : DA Kelurahan Buntu Tallanglipu
- Bukti P.10.106 : DA-1 Kelurahan Rantebua
- Bukti P.10.107 : DA-1 Kelurahan Rantetayo
- Bukti P.10.108 : DA-1 Kecamatan Pasele
- Bukti P.10.109 : DA-1 Kecamatan Rantetayo
- Bukti P.10.110 : DA-1 Kecamatan Bangkelakila
- Bukti P.10.111 : DA-1 Kecamatan Kesu
- Bukti P.10.112 : DA-1 Kecamatan Tikala
- Bukti P.10.113 : DA-1 Kecamatan Rindingkila
- Bukti P.10.114 : DA-1 Kecamatan Sanggalangi
- Bukti P.10.115 : Membuktikan penggelembungan suara di partai PDIP yang seharusnya 14 suara menjadi 34 selisih 20 suara
- Bukti P.10.116 : Lampiran data

dan Pemohon daerah pemilihan Makasar 3 serta Toraja Utara 6 tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang dalam permohonan *a quo*;



DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ferdinan P. Boroh

- Saksi adalah sebagai koordinator saksi dari relawan Tim Pemenangan Nomor 10 Partai Hanura, dapil Sulawesi Selatan 10;
- Saksi menerangkan berdasarkan C-1 yang tim punya dan juga hasil rekapitulasi saksi-saksi Hanura bahkan Partai lain ditemukan pengurangan suara Partai Hanura di TPS 4, Kelurahan Rantetayo, Kecamatan Rantetayo, yang seharusnya Hanura mendapat 31 suara tetapi tertulis 21 suara, sehingga berkurang 10 suara;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 4 tersebut hadir saksi dari Hanura yang bernama Antonius dan saksi tersebut menandatangani Berita Acara rekapitulasi;
- Saksi juga menerangkan di TPS 1 Kelurahan Salu Tandung, Kecamatan Salupputi, suara Hanura yang seharusnya 41 suara tetapi tertulis 21 suara;
- Saksi menerangkan mengenai penambahan suara di TPS 3, Tampabonga, Kecamatan Bengkelekila, untuk PDIP yang seharusnya 86 suara tertulis menjadi 134 suara di C-1;

2. Saksi David Rompon

- Saksi beralamat di Jalan Abdulgani nomor 37, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Saksi merupakan saksi mandat Partai Hanura di tingkat Kabupaten Toraja Utara;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi, saksi yang juga caleg mengajukan keberatan sebelum rekapitulasi tingkat kabupaten ini, melalui Panwaslu Kabupaten Toraja Utara sudah merekomendasikan penghitungan manual. Akan tetapi KPU tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu tersebut;



- Saksi menerangkan karena tidak ada tindak lanjut di tingkat Panwaslu, maka saksi kemudian melapor ke Bawaslu Provinsi, dan kemudian keluar rekomendasi yang sama untuk penghitungan ulang di beberapa dapil;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo* pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**"

Pasal 271



- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang bertalian dengan:
 - (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta penganan sanksi pidana.
 - (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI.
 - (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301.
 - (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V.
 - (5) Pemohon meminta pemilu ulang di provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara dapil III halaman 327, Bengkulu Utara (Kec. Arga Makmur, Kec. Napal



Putih, Kec. Arma Jaya dan Kec. Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kab. Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kec. Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kab. Balangan Dapil I halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*



- (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK**

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Permohonan PEMOHON dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 272 ayat (1) *jo.* pasal 271 Undang-Undang PEMILU. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

1.2. TENGGANG WAKTU

- 1.2.1. Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014.



1.2.2. Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu Permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya *"perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"*.

1.2.3. Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"*, namun tiba tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan *perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2"* dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1.3.1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.3.2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak



jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau ***Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain :

Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan “..... telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst”, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya.



3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.
6. Bahwa Selanjutnya, Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara selengkapny sebagai berikut:
Dalam permohonan Pemohon, Pemohon hanya menyajikan data-data, tanpa adanya bukti-bukti dan juga penjelasan-penjelasan mengenai permasalahan yang dimohonkan atau dasar-dasar permohonan, sehingga menjadikan permohonan tersebut tidak jelas atau kabur, maka dari itu sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHONmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 10 diberi tanda bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 1 sampai dengan bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 42 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

Sulawesi Selatan 10

Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Saluputti

Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Bittuang



- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 3 : Model DA Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Tps 3 , Lembang Rembo-Rembo, Kecamatan Bongkaradeng
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Makale
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dprd Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Simbuang
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota Dpd Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Rantetayo
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Mengkendek



- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Sangalla'
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Gandang Batu Silanan
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Rembon
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Makale Utara
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Mappak



- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Makale Selatan
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Masanda
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 15 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Sangalla Selatan
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Sangalla Utara
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 17 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Malimbong Balepe'



- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 18 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Rano
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Kecamatan Kurra
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 20 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 Untuk Tingkat Kabupaten Tana Toraja
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 21 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 22 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kecamatan Manggala
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 23 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat



- Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Sesean Suloara
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 24 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Rantebua
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 25 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Buntao
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 26 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Rindingallu
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 27 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Sa'dan
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 28 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Sopai
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 29 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 30 : Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Bengkele Kila
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 31 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Dende Piongan Napo
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 32 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Tikala
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 33 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Rantepao
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 34 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Balusu



- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 35 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kapala Pitu
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 36 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Awan Rante Kanua
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 37 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Sanggalangi
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 38 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Sesean
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 39 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Tallung Lipu
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 40 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun



2014 Kecamatan Tondon

- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 41 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan
 Suara Dari Setiap
 Desa/Kelurahan Di Tingkat
 Kecamatan Dalam Pemilihan
 Umum Anggota DPR Tahun
 2014 Kecamatan Kesu
- Bukti T- 10. SULAWESI SELATAN X. 42 : MODEL DA-1 DPRD Povinsi
 Sertifikat Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan
 Suara Dari Setiap
 Desa/Kelurahan Di Tingkat
 Kecamatan Dalam Pemilihan
 Umum Anggota DPR Tahun
 2014 Kecamatan Baruppu

Termohon untuk daerah pemilihan **Sulawesi Selatan 10** telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maryanto (KPU Toraja Utara)

- Termohon adalah komisioner KPU Toraja Utara;
- Termohon menerangkan bahwa semua yang disampaikan David Rompon (saksi Pemohon) adalah tidak benar, karena sebenarnya KPU Toraja Utara telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu;
- Termohon menjelaskan bahwa hadir 10 saksi dari partai lain, saat saksi David Rompon meminta untuk dibuka kotak suara untuk Kabupaten bukan untuk Provinsi;
- Saksi menegaskan bahwa berita acara rekapitulasi ditandatangani oleh saksi seluruh partai politik kecuali Hanura;

2. Louise Ujiani Rongre (KPU Tana Toraja)

- Termohon adalah komisioner KPU Toraja Utara;
- Pada TPS 1 solu sudah benar yang ditulis di TPS tersebut bahwa suara Hanura 21 suara dan di tingkat PPS pun masih tetap ditulis 21, bukan 41, C1 plano tidak dibuka.



3. Idun (Ketua PPK Kecamatan Nenggala)

- Termohon menerangkan bahwa setelah rekapitulasi tingkat kecamatan ada beberapa saksi yang meminta untuk mencocokkan perolehan suara parpol;
- Termohon menjelaskan bahwa rekomendasi panwaslu pun sudah KPU Toraja Utara laksanakan;
- Termohon kemudian menerangkan bahwa setelah diteliti ada perpindahan suara, dengan contoh sebagai berikut: nasdem 1 suara, PDIP 1 suara, demokrat 1 suara, dan ada pengurangan suara Hanura di beberapa TPS;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 pukul 15.00 WIB;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 13.25 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 13.08 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2014 pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang



Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014, permohonan *a quo* khususnya untuk DPRD Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Makassar 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 6 pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas



mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon perihal DPRD Kota Dapil Kota Makassar 3, selain diajukan melewati tenggat waktu 3x24 jam pertama, dalam permohonannya hanya berupa daftar Dapil Permohonan tanpa disertai adanya posita dan petitum. Adapun terhadap DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 6, meskipun memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan, namun dalam permohonan *a quo* hanya berupa daftar Dapil Permohonan tanpa disertai adanya kejelasan Posita dan Petitum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, permohonan kedua Dapil *a quo* adalah kabur dan tidak jelas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan



DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 20.47 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 02-2.a/PAN/PHPU.DPR-



DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang serta permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, yang selengkapnyanya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



DPRD Kota Dapil Kota Makassar 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 6

[3.10.1] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf **[3.5]** di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* kabur dan tidak jelas;

DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Selatan 10

[3.10.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil *a quo* adalah 26.708 suara, bukan 25.590 suara sebagaimana didalilkan oleh Termohon, sehingga terjadi selisih atau seharusnya suara Pemohon bertambah 1.118 suara;

[3.10.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa kewajiban bagi Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa tabel sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* yang hanya memuat angka perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut tanpa disertai uraian



lebih lanjut yang secara jelas dan tegas dapat menyatakan suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Sekalipun Pemohon mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya, namun, alat bukti tersebut tidak jelas ditunjukkan atau untuk menjadi rujukan bagi dalil Pemohon yang mana, padahal seharusnya dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas. Selanjutnya, Pemohon juga berkewajiban untuk menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

Bahwa telah ternyata permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi ketentuan dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana telah dinyatakan di atas. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kota Dapil Kota Makassar 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 6 kabur dan tidak jelas;



[4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kota Dapil Kota Makassar 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Toraja Utara 6 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams,



masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams



PANITERA PENGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**